



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

KAJIAN ISU STRATEGIS TERKAIT BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023



**KAJIAN ISU STRATEGIS TERKAIT BIDANG PRIORITAS
PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

**Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.
Ketua : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Wakil Ketua : Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.**

Anggota :

**Rastri Paramita, S.E, M.M.
Nadya Ahda, S.E.
Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.
Damia Liana, S.E.
Deasy Dwi Ramiayu, S.E.
Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.
Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M.
Andriani Elizabeth, S.Ap., M.B.A.
Teuku Hafizh Fakhreza, S.E.**

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**

Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbinganNya sehingga Pusat Kajian Anggaran mampu menyelesaikan salah satu tugasnya dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI, dengan menerbitkan “Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023“. Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI diberikan tugas dan amanah untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, yang lebih dikenal dengan Fungsi Anggaran DPR RI. Dukungan tersebut diberikan mengikuti siklus atau tahapan pembahasan dan penetapan APBN setiap tahunnya sebagaimana di atur dalam UU tentang Keuangan Negara dan UU tentang MD3. Mulai dari pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun berikutnya, pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya, pembahasan laporan semester 1 dan prognosis semester 2 APBN tahun anggaran berjalan hingga pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun sebelumnya.

Sejak 20 Mei hingga 27 Juni 2022, DPR RI bersama Pemerintah telah melaksanakan tahapan pembicaraan pendahuluan, di mana Pusat Kajian Anggaran juga telah memberikan dukungan melalui penerbitan Tinjauan atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2023, dan buku Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga Mita Kerja Komisi I hingga Komisi XI. Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Juni 2022, DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, di mana RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Hasil kesepakatan tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 yang kemudian akan dibahas dan ditetapkan bersama DPR RI.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Penyampaian Presiden tersebut menandakan bahwa tahapan selanjutnya, yakni pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya sudah dimulai dilaksanakan oleh DPR RI. Penyampaian Presiden tersebut juga menandakan bahwa Pusat Kajian Anggaran harus memberikan dukungan keahlian selanjutnya. Buku ini merupakan bentuk dukungan keahlian selanjutnya dari Pusat Kajian Anggaran, setelah tahapan pembicaraan pendahuluan selesai pada Juni 2022 silam.

Berangkat dari pembangunan tahun depan yang akan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau, Pusat Kajian Anggaran mencoba memberikan beberapa usulan melalui penerbitan buku ini. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi bagi Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam proses pembahasan dan penetapan RAPBN 2023.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Anggaran atas penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

Kata Pengantar

Kepala Pusat Kajian Anggaran



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku “Kajian Isu Strategis Terkait Bidang Prioritas Pembangunan Tahun 2023” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan bidang prioritas pembangunan tahun 2023, yakni bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2023, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2023, hasil penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), serta *desk study*.

Penyelenggaraan FGD dilakukan dengan beberapa narasumber baik instansi Pemerintah maupun akademisi atau praktisi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas RI, Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, *Macroeconomic Dashboard* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, SMERU Research Institute, Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Institute For

Development of Economics and Finance (INDEF), dan The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

Untuk *desk study* dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian. Data sekunder tersebut antara lain yaitu *World Economic Outlook* yang diterbitkan IMF, *Global Economic Prospects* yang diterbitkan Bank Dunia, beberapa buku yang pernah diterbitkan Pusat Kajian Anggaran, data dan informasi dari beberapa lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Investasi, dan Kementerian Pertanian, serta data sekunder lainnya.

Demikianlah buku kajian ini disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

Jakarta, Agustus 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal
DPR RI

Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 196407191991031001

Daftar Isi

Sambutan Kepala Badan	i
Kata Pengantar Kepala Pusat	iii
Daftar Isi	v
Pendidikan	3
Kesehatan	6
Perlindungan Sosial.....	9
Pangan	12
Infrastruktur	15
Revitalisasi Industri	17
Ekonomi Hijau	20
Daftar Referensi	24

KAJIAN ISU STRATEGIS TERKAIT BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Juni 2022, DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. DPR RI bersama Pemerintah menyepakati tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hasil kesepakatan tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah untuk menyusun Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia di Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022.

Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memutuskan bahwa RAPBN 2023 akan difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Kesepakatan tersebut kemudian telah dituangkan oleh Pemerintah di dalam Nota Keuangan RAPBN 2023 sebagaimana tergambar pada halaman 3 dan Bab 4 Nota Keuangan RAPBN 2023.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung keahlian DPR RI dalam pelaksanaan tugas DPR RI di bidang pembahasan dan penetapan APBN perlu menyusun kajian yang berisi masukan Pusat Kajian Anggaran kepada Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada penyusunan berbagai masukan Pusat Kajian Anggaran berkaitan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, infrastruktur, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau.

PENDIDIKAN

Anggaran pendidikan dalam RAPBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp608,3 triliun atau sebesar 20 persen dari belanja negara. Dimana anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp233,8 triliun. Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing dan mampu beradaptasi pasca pandemi.

Kebijakan bidang Pendidikan pada tahun 2023 diantaranya: 1. meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); 2. meningkatkan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan; 3. menguatkan *link and match* dengan pasar kerja; serta 4. mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru, dan 5. penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

Terhadap kebijakan pendidikan tersebut, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, pembangunan dan penganggaran belanja pendidikan harus mengarusutamakan penyelesaian disparitas atau kesenjangan, baik antarwilayah maupun antarstatus sosial ekonomi masyarakat. Pengarusutamaan ini antara lain berkaitan dengan angka partisipasi, infrastruktur pendidikan, serta kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan. **Kedua**, memastikan ketersediaan setiap jenjang pendidikan yang memadai di suatu wilayah. Saat ini, masih terdapat 298 kecamatan tidak tersedia SMP/ sederajat dan 709 kecamatan tidak tersedia SMA/ sederajat. Padahal, jarak tempuh ke sekolah merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi angka partisipasi sekolah. **Ketiga**, peningkatan kemampuan sains, matematika dan membaca harus menjadi fokus utama pembangunan dan penganggaran di bidang pendidikan. Peningkatan ini dibutuhkan karena skor PISA Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan signifikan (Pada tahun 2018, untuk kemampuan

membaca di skor 371 dan posisi 74, kemampuan matematika di 379 dan posisi 73, dan kemampuan sains di skor 396 dan posisi 71) dan masih tertinggal dari negara-negara satu kawasan, seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Keempat, mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perda tentang pelaksanaan PAUD 1 tahun Pra SD untuk meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada tahun 2021, angka partisipasi PAUD masih sebesar 35,83 persen. Padahal, pendidikan anak usia dini sangat diperlukan guna memastikan kesiapan dan kematangan anak untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. **Kelima**, pengembangan pendidikan vokasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan *hard skills* dan *soft skills* dalam menunjang arah revitalisasi industri dan pembangunan hijau yang akan diwujudkan di masa mendatang. Pengembangan ini juga harus dijalankan sekurang-kurangnya dengan mengarusutamakan kolaborasi dengan pelaku industri, penyelesaian gap antara kebutuhan sumber daya manusia dengan pengembangan potensi daerah, serta kesesuaian dengan karakteristik wilayah. Pengembangan dan penguatan pendidikan vokasi dengan lembaga pendidikan politeknik dan perguruan tinggi didorong untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal di bidang *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ekonomi nasional saat ini (dasar dibutuhkan revitalisasi industri) adalah rendahnya pemanfaatan inovasi dan teknologi produksi, yang salah satu prasyarat utamanya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan menguasai STEM. Pada tahun 2025, Indonesia diproyeksi akan membutuhkan 276.298 orang dengan latar pendidikan sarjana teknik dan 458.876 orang diploma teknik. Sedangkan ketersediaan untuk sarjana diproyeksi hanya berjumlah 27.721 dan diploma 5.634 orang. Gap yang sangat besar ini harus menjadi dasar kuat bagi Pemerintah untuk memfokuskan dan mengakselerasi ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai STEM ke depannya. Tidak hanya untuk kebutuhan revitalisasi industri, STEM ini juga diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau melalui penciptaan inovasi dan teknologi ramah lingkungan atau teknologi hijau. **Keenam**, perlu

percepatan penataan alokasi anggaran pendidikan 20 persen yang bersumber dari APBN. Penataan alokasi ini dibutuhkan antara lain dikarenakan hasil capaian dari alokasi anggaran pendidikan belum optimal, masih ditemukan pemanfaatan anggaran pendidikan yang tidak sesuai, serta diperlukan penataan anggaran agar lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pengalokasian. Penataan alokasi tersebut antara lain: peninjauan ulang alokasi untuk K/L di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Agama; peninjauan ulang besaran alokasi anggaran cadangan (BA BUN); pemanfaatan dana transfer yang dipastikan untuk penyelenggaraan pendidikan; serta peninjauan besaran anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. **Ketujuh**, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi, mengingat adanya kesenjangan APK Perguruan Tinggi. Pada APK Perguruan Tinggi, partisipasi rumah tangga berpenghasilan rendah (kuintil 1) sebesar 15,96 sedangkan rumah tangga berpenghasilan tinggi (kuintil 5) sebesar 55,67 pada tahun 2021.

KESEHATAN

Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN TA 2023 mencapai Rp169.815,5 miliar atau 5,6 persen dari RAPBN TA 2023. Di mana sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2023 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), terutama melalui belanja K/L sebesar Rp104.799,4 miliar, melalui belanja non-K/L sebesar Rp15.934,5 miliar, dan melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp49.081,6 miliar.

Adapun Bidang Kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan bidang Kesehatan tahun 2023 meliputi: (1) penguatan layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif; (2) peningkatan layanan kesehatan sekunder, terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium; (3) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (4) peningkatan ketahanan kesehatan, terutama melalui peningkatan ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan; (5) peningkatan manfaat program JKN; (6) penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi; dan (7) percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.

Terhadap kebijakan tersebut, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, perlunya percepatan pemerataan penguatan kualitas dan kuantitas pelayanan primer dan sekunder di seluruh wilayah Indonesia, antara lain mencakup jumlah sarana dan prasarana layanan primer dan sekunder, pemenuhan tenaga kesehatan (khususnya puskesmas), serta rasio tempat tidur rumah sakit sesuai dengan standar WHO.

Kedua, perlunya melakukan perbaikan dari sisi *demand* pelayanan kesehatan. Perbaikan tersebut antara lain yaitu memperbaiki paradigma masyarakat jika sakit harus memanfaatkan pelayanan kesehatan tidak lagi mengobati diri sendiri, mengurangi lamanya antrian yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan, serta memperbaiki aksesibilitas jarak fasilitas kesehatan yang berimplikasi pada masyarakat

menanggung biaya tambahan seperti biaya transportasi. **Ketiga**, penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder harus dilakukan secara inklusif untuk semua penduduk. Contohnya, untuk penyandang disabilitas yang belum memiliki jaminan kesehatan serta menghadapi kesulitan saat mengakses layanan kesehatan. Kesulitan untuk mengakses ini berupa: 1) adanya penolakan dari fasilitas kesehatan; 2) tidak memenuhi prosedur; 3) tidak sesuai jadwal layanan; 4) jenis pelayanan tidak tercakup; 5) tidak adanya tenaga medis yang sesuai; 6) tidak ada obat; dan 7) tidak ada pelayanan penunjang.

Keempat, perlu penguatan sisi promosi kesehatan dan pencegahan agar terus dilakukan untuk peningkatan kesehatan dan efisiensi biaya kesehatan. Penguatan sisi promosi kesehatan ini dapat berupa perlunya pemerataan sebaran tenaga kesehatan untuk kegiatan promotif dan preventif, meningkatkan peran masyarakat, serta meningkatkan edukasi dan pemahaman pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. **Kelima**, sosialisasi dan promosi program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih menjadi kunci untuk meningkatkan pemanfaatan layanan JKN-KIS dan peningkatan kepesertaan kesehatan. Beberapa persoalan yang ditemukan terkait lambatnya peningkatan kepesertaan JKN, antara lain: 1) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program JKN; 2) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur menjadi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan 3) ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai program JKN yang menghambat peningkatan kepesertaan program JKN-PBI.

Keenam, memperbaiki ketidakefektifan implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2019 untuk kepesertaan bayi baru lahir. Ketidakefektifan ini disebabkan antara lain prosedur pendaftaran yang rumit bagi masyarakat miskin dan keterbatasan anggaran daerah untuk menanggung pembiayaan bayi baru lahir melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, terbatasnya pengetahuan masyarakat akan letak kantor BPJS Kesehatan juga turut menyumbang ketidakefektifan Perpres Nomor 82 Tahun 2019. **Ketujuh**, penguatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan

penurunan *stunting*. Penguatan pelayanan ini diperlukan karena: 1) intervensi gizi spesifik KIA mengalami penurunan pemeriksaan kehamilan selama pandemi Covid-19; 2) permasalahan pelayanan gizi dan KIA semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19; dan 3) terdapat kendala dalam implementasi strategi nasional percepatan pencegahan *stunting*, sehingga perlu peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik.

Kedelapan, perlu diupayakan peningkatan kemudahan bagi lansia dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan. Hal ini diperlukan karena lansia mengalami peningkatan risiko kesehatan. **Kesembilan**, implementasi *One Health* sebagai inovasi *big data* di Indonesia masih memerlukan dukungan dari segala sisi termasuk sektor swasta. Ketidaksiapan pengelolaan *big data* kesehatan dalam hal regulasi, teknologi dan infrastruktur, serta sumber daya manusia dapat menimbulkan masalah baru (Shie et al, 2020). Di samping itu, dibutuhkan pelibatan sektor swasta untuk mendukung upaya penerapan inovasi dan teknologi di Indonesia. Keterlibatan swasta dapat menghindari keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan, belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan lambatnya perkembangan infrastruktur teknologi pendataan kesehatan.

PERLINDUNGAN SOSIAL

Berdasarkan RAPBN TA 2023, alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp479.100,2 miliar. Arah kebijakan Perlinsos ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat penurunan kemiskinan, serta pembangunan SDM dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut, di antaranya: 1. melakukan perbaikan data dan *targeting* Perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); 2. mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan; 3. percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem; 4. mendukung penguatan Perlinsos sepanjang hayat; dan 5. mendorong Perlinsos yang adaptif terhadap krisis.

Anggaran Perlinsos sebagian besar dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat baik melalui K/L maupun non K/L. Bentuk Program Perlinsos melalui K/L dialokasikan di antaranya melalui: 1. Kementerian Sosial sebesar Rp74.208,7 miliar antara lain untuk pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM; 2. Kementerian Kesehatan sebesar Rp46.531,5 miliar melalui bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN; 3. Kemendikbudristek sebesar Rp20.008,7 miliar melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa; 4. Kementerian Agama sebesar Rp2.566,3 miliar melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.

Anggaran Perlinsos melalui Non-K/L sebesar Rp311.873,1 miliar yang dialokasikan di antaranya melalui program pengelolaan subsidi sebesar Rp289.299,2 miliar untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana. Alokasi anggaran Perlinsos melalui BPP dan TKD. Anggaran Perlinsos melalui TKD difokuskan pada alokasi Dana Desa di antaranya melalui pemberian BLT Desa. Penentuan fokus penggunaan Dana Desa pada tahun 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional,

salah satunya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, yaitu penanganan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Alokasi anggaran subsidi energi dalam RAPBN TA 2023 sebesar Rp210.6655,4 miliar, yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar. Dalam RAPBN TA 2023 masih mengalokasikan belanja subsidi LPG tabung 3 kg serta subsidi listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, serta sosial masyarakat.

Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk: 1. Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; dan 2. Transformasi subsidi LPG tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran dan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program Perlinsos. Sedangkan arah kebijakan subsidi listrik tahun 2023 diarahkan untuk: 1. Memberikan subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak; 2. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan secara tepat sasaran bagi Rumah Tangga miskin dan rentan; dan 3. Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Guna memastikan alokasi belanja mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif, termasuk subsidi, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, melakukan percepatan perbaikan tata kelola berbagai program Perlinsos. Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan sinergi antar program, akurasi data dalam penentuan penerima program, perlunya menyertakan kebijakan graduasi yang terukur dan terstruktur dan didesain adaptif (*automatic stabilizer*) dalam menghadapi situasi krisis di masa depan. **Kedua**, perlu diupayakan percepatan transisi pola distribusi subsidi energi dari terbuka dan semi terbuka menjadi *selected targeted* (salah satunya pengembangan MyPertamina) dan pembatasan atau kuota penggunaan yang didukung basis data yang andal dan upaya “memformalkan” sektor informal. Upaya ini

diperlukan guna menciptakan efisiensi energi dalam menopang pembangunan ekonomi hijau dan meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan subsidi. Namun upaya ini harus tetap mempertimbangkan “*timing*” yang tepat pada saat implementasinya, baik dari sisi sosial, ekonomi dan politik.

Ketiga, perlu percepatan pergeseran struktur ekonomi yang tidak bergantung pada komoditas. Saat ini, penerimaan APBN sangat tergantung pada pendapatan komoditas sehingga kemampuan fiskal APBN cenderung *procyclical* sehingga menyebabkan ruang fiskal tidak stabil. Kondisi inilah yang ikut berkontribusi kepada sulitnya reformasi subsidi di Indonesia. **Keempat**, pengawasan terhadap BBM bersubsidi dan LPG 3 kg harus diperketat dan diikuti penindakan yang tegas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Hal ini diperlukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan subsidi BBM dan LPG 3 kg. Selain itu, juga diperlukan *monitoring* secara berkala oleh PLN terhadap penggunaan listrik oleh UMKM dan memberikan *reward and punishment* bagi pelaku UMKM disesuaikan dengan perilaku efisiensi dan konservasi energi.

Kelima, mempercepat transisi penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan (energi alternatif). Pengembangan EBT saat ini masih dihadapkan pada rendahnya daya tarik investasi energi terbarukan akibat pengembangannya memerlukan *up front cost* yang besar, harga yang tidak efisien dibandingkan energi fosil, dan masih terdapat beberapa regulasi yang menghambat. Oleh karena itu, upaya mengatasi berbagai hambatan dalam menciptakan pasar energi baru terbarukan yang efisien harus menjadi fokus Pemerintah dalam RAPBN TA 2023. **Keenam**, mempertimbangkan penerapan *earmarked* pendapatan negara dari sektor energi. Pendapatan negara yang berasal dari sektor energi dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur di sektor kelistrikan seperti pengembangan EBT secara sentralisasi atau desentralisasi di wilayah terpencil dan 3T.

PANGAN

Bidang Pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan bidang pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2023 antara lain: 1. Meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; 2. Mendorong tersedianya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing; 3. Memperkuat kelembagaan usaha (korporasi) dan modernisasi; 4. Mendorong pemantaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; 5. Memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan 6. Mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis sebagaimana diuraikan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, alokasi melalui belanja non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan non cair), subsidi bunga kredit resi gudang, dan antisipasi atas stok beras Pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Berbagai langkah yang akan dilakukan Pemerintah tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan bidang pangan, seperti butuhnya percepatan modernisasi pertanian, pertumbuhan penduduk hingga tahun 2060 menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sumber daya alam pertanian di Indonesia *unsustainable*, peningkatan konsumsi sayuran, buah dan protein hewani, peningkatan kelas pendapatan menengah di Indonesia, serta perubahan iklim. Berdasarkan rencana yang akan dilakukan Pemerintah dan tantangan pembangunan bidang pangan, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan.

Pertama, pembangunan sektor pangan tidak boleh hanya berfokus di sisi hulu (produksi dan produktivitas), namun juga harus diarahkan menciptakan sisi hilir yang menguntungkan petani, nelayan, dan peternak. Secara umum, sudah banyak dukungan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas (permodalan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan teknologi). Namun, transmisi dukungan dari sisi faktor produksi yang diberikan Pemerintah tersebut akan *smooth* atau sesuai harapan apabila pasar yang dihadapi oleh petani, nelayan, dan peternak pada saat pascapanen adalah pasar yang menguntungkan yaitu pasar yang tidak menempatkan petani hanya sebagai penerima harga (*price taker*).

Kedua, pembangunan dan penganggaran sektor pangan harus mengarusutamakan penguatan kelembagaan petani, nelayan dan peternak rakyat dengan mengedepankan pendekatan kolektif. Saat ini, sektor pertanian, perikanan dan peternakan didominasi oleh petani gurem, nelayan kecil dan peternak rakyat yang memproduksi atau bekerja secara individual. Di sisi lain, pelaku utama di sektor pangan tersebut di hadapkan pada permasalahan keterbatasan permodalan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya aksesibilitas terhadap rantai pemasaran, rendahnya pemanfaatan teknologi serta rendahnya nilai tambah produksi (*capital, labour, resources, technology, and distribution*). Posisi inilah yang menyebabkan lemahnya posisi tawar mereka dalam rantai ekonomi sektoral yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan. Kondisi ini harus diselesaikan dengan cara membentuk kelembagaan petani, nelayan dan peternak rakyat secara kolektif dalam bentuk koperasi dengan tata kelola korporasi (*good corporate governance*).

Ketiga, percepatan modernisasi teknologi pertanian. Saat ini, teknologi sektor pangan (pertanian, perikanan dan peternakan) yang digunakan relatif masih menggunakan teknologi tradisional dan tertinggal. Padahal, salah satu determinan utama peningkatan produksi dan produktivitas adalah peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi. Tidak hanya itu saja, inovasi dan teknologi juga dibutuhkan untuk menopang agenda pembangunan ekonomi hijau yang juga merupakan fokus Pemerintah. **Keempat**, memperbaiki rantai distribusi di sektor pangan. Saat

ini, rantai distribusi yang panjang di sektor pangan merupakan salah satu faktor penghambat kinerja sektor pangan menuju ketahanan dan kedaulatan pangan. Panjangnya rantai distribusi menyebabkan kerugian bagi petani dan masyarakat sebagai *end users*. Tidak hanya itu, panjangnya rantai distribusi ini juga menjadi penyebab rendahnya daya saing komoditas pangan di dalam negeri sehingga berdampak pada derasnya impor pangan. Oleh karena itu, pembangunan dan penganggaran bidang pangan juga harus difokuskan untuk memperpendek rantai distribusi sektor pangan.

Kelima, mengarusutamakan pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi hijau. Ancaman krisis pangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari *climate change* yang salah satunya disebabkan oleh pengelolaan pertanian yang masih minim berdimensi keberlanjutan lingkungan. Salah satunya terlihat dari penggunaan pupuk anorganik atau kimia yang berlebihan dan penggunaan teknologi yang belum ramah lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempercepat implementasi pertanian berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Sebagai bagian dari pembangunan pertanian berkelanjutan, Pemerintah perlu memulai mengurangi subsidi pupuk melalui transisi subsidi pupuk menjadi subsidi *output* atau kebijakan perlindungan harga (khususnya ketika kelebihan pasokan pada masa panen), serta mengupayakan pergeseran penggunaan pupuk anorganik ke organik antara lain melalui pemberian insentif bagi petani dan pelaku usaha yang menggunakan dan memproduksi pupuk organik, dan mengintegrasikan peternakan dengan industri pupuk organik berbasis teknologi.

INFRASTRUKTUR

Alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN TA 2023 direncanakan sebesar Rp392.023,3 miliar. Di mana anggaran infrastruktur dari Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp213.386,7 miliar. Anggaran pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 di sektor pariwisata, transportasi, dan industri, yang berdampak terhadap penurunan indeks kemahalan logistik. Arah kebijakan bidang infrastruktur Tahun 2023, di antaranya: 1. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan layanan dasar; 2. Mendukung pemerataan akses terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung aktivitas ekonomi; 3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi); 4. Mendukung penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan sinergitas pendanaan antar Pemerintah Pusat (K/L dan non K/L) dan pemerintah daerah melalui penerapan skema pembiayaan KPBU.

Guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur mampu mendukung pencapaian peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, percepatan pembangunan infrastruktur secara umum harus mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang ada. Tantangan tersebut antara lain yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur dasar, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, ketersediaan lahan yang belum *clean and clear* serta keterlibatan partisipasi pihak swasta. **Kedua**, dibutuhkan akselerasi pemenuhan infrastruktur dasar. Akselerasi tersebut didasarkan pada pencapaian akses sanitasi layak penduduk Indonesia baru sebesar 80,29 persen, belum meratanya akses listrik di wilayah Indonesia terutama Indonesia bagian Timur, tingginya *backlog* perumahan, belum meratanya

infrastruktur digital guna penguatan transformasi ekonomi, yaitu terdapat 46,2 persen penduduk belum mengakses internet (BPS, 2021), serta masih perlunya perbaikan jalan di beberapa daerah.

Ketiga, Pemerintah perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur ketahanan pangan secara komprehensif. Hal ini diperlukan mengingat masih relatif tingginya biaya logistik (*high cost economy*), produksi dan produktivitas pangan yang belum bertumbuh signifikan, serta defisit neraca dagang sub sektor pangan dan hortikultura. **Keempat**, pemenuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang mampu melibatkan seluruh pihak. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur yang besar dan keterbatasan kapasitas fiskal APBN menuntut seluruh pihak dapat terlibat dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan percepatan dan keseriusan keterlibatan badan usaha melalui akselerasi Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), percepatan penyediaan infrastruktur dasar oleh pemerintah daerah (pemda), mengoptimalkan peran pemda dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur (seperti penerbitan regulasi, peraturan daerah, pembangunan infrastruktur pendukung, maupun dukungan fiskal), serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* (Pemerintah, pemda, badan usaha, dan masyarakat terdampak).

REVITALISASI INDUSTRI

Revitalisasi industri sebagai salah satu fokus arah kebijakan fiskal tahun 2023 merupakan pilihan yang tepat mengingat kinerja sektor industri pengolahan yang relatif mengkhawatirkan dalam kurun waktu 2010-2021. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan pertumbuhannya selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, kinerja sektor ini sangat dibutuhkan dalam menciptakan efek pengganda bagi perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta penciptaan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum, arah kebijakan revitalisasi industri berdasarkan RAPBN TA 2023, antara lain: 1. Mengembalikan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif; 2. Mendorong hilirisasi guna peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor; dan 3. Penguatan riset terapan yang mendorong revitalisasi industri.

Terkait upaya revitalisasi industri yang akan dilakukan Pemerintah, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, Pemerintah perlu mengupayakan pendalaman struktur industri, memantapkan kemandirian bahan baku dan produksi, regulasi dan insentif yang belum mendukung serta mengoptimalkan program P3DN. Perlunya upaya ini didasarkan pada kesulitan industri bertumbuh karena diakibatkan beberapa hal di antaranya yaitu mahal biaya input industri (baik berupa biaya bahan baku, ketergantungan impor bahan baku dan penolong, biaya energi, biaya tenaga kerja, serta biaya logistik dan transportasi), penetrasi impor barang konsumsi, lambatnya proses inovasi dan perkembangan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia industri yang terbatas. **Kedua**, Pemerintah perlu melakukan reformulasi revitalisasi industri. Reformulasi revitalisasi industri dapat dilakukan dengan cara, meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri dari sisi hulu, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri khususnya untuk pengadaan barang Pemerintah dan BUMN/D, memperkuat *non tariff measures* sebagai penahan

importasi, mengembangkan inovasi industri, serta memperkuat daya dukung guna meningkatkan daya saing.

Ketiga, pemenuhan bahan baku dalam negeri harus diselaraskan dengan struktur industri unggulan dalam negeri dan target Making Indonesia 4.0. Sepanjang periode 2000-2019, rata-rata kontribusi impor bahan baku dan penolong terhadap total impor sebesar 75,66 persen dan hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya atau sangat tergantung impor. Untuk itu, penyediaan bahan baku yang bersumber dari industri dalam negeri harus menjadi salah satu prioritas utama untuk dilakukan peningkatan. Namun, prioritas tersebut harus diutamakan terhadap pemenuhan bahan baku bagi industri yang menjadi penyumbang terbesar kinerja perekonomian nasional, baik dilihat dari sisi kontribusinya terhadap PDB maupun kinerja ekspor nasional. Secara spesifik, penyediaan bahan baku yang bersumber dari industri dalam negeri perlu diupayakan sekurang-kurangnya fokus pada pengembangan dan penguatan industri logam dasar (khususnya besi dan baja), serta petrokimia dan bahan kimia guna menopang kinerja sektor industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, elektronik, alat kesehatan, serta farmasi.

Keempat, revitalisasi industri juga harus difokuskan pada penguatan industri mesin. Pentingnya penguatan ini didasarkan pada upaya pemenuhan bahan baku yang bersumber dari industri domestik juga perlu ditopang dengan penguatan industri mesin. Hal ini didasarkan pada industri mesin akan menyokong kinerja hampir seluruh sektor yang menjadi unggulan industri dalam negeri dan fokus dari kebijakan Making Indonesia 4.0, karena keberadaan mesin merupakan salah satu faktor yang menentukan produksi dan produktivitas sektor ekonomi. Selain keterkaitan antarindustri, pertimbangan lainnya adalah karena mesin merupakan salah satu sub industri yang berkontribusi besar terhadap total impor dan defisit neraca dagang industri pengolahan.

Kelima, revitalisasi industri harus mengarusutamakan upaya perbaikan berbagai determinan yang menyebabkan industri dalam negeri semakin tergantung pada impor bahan baku dan barang modal. Determinan dimaksud antara lain: peningkatan kuantitas dan kualitas produksi,

kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan industri lanjutannya, standardisasi produk, kepastian dan keberlanjutan pasokan dari sisi hulu (primer), pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pemanfaatan teknologi, harga yang bersaing, serta kebijakan yang memberikan proteksi industri prioritas. **Keenam**, investasi didorong kepada subsektor industri unggulan dan fokus Making Indonesia 4.0. Sama halnya dengan pemenuhan bahan baku, upaya perbaikan kinerja investasi juga harus difokuskan pada subsektor industri yang menjadi sasaran Indonesia Making 4.0 dan industri utama pemenuhan bahan baku dalam negeri. Dari sisi proporsi, subsektor industri yang menjadi sasaran Indonesia Making 4.0 dan industri utama pemenuhan bahan baku dalam negeri telah menjadi subsektor utama PMA di sektor industri pengolahan, yakni rata-rata per tahunnya mencapai 77,33 persen sepanjang 2015-2020. Demikian juga terhadap PMDN, yakni rata-rata mencapai 59,86 persen per tahunnya. Namun yang perlu menjadi atensi Pemerintah adalah mayoritas subsektor tersebut mengalami tren penurunan dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif sepanjang 2017-2019.

Ketujuh, stimulus melalui insentif perpajakan perlu dikaji dan dievaluasi ulang. Penyediaan stimulus dunia usaha juga menjadi salah satu kanal mendorong revitalisasi industri, salah satunya melalui pemberian insentif perpajakan. Harapannya, insentif perpajakan yang diberikan mampu mengakselerasi produktivitas dan pertumbuhan industri. Selama periode 2016-2019, sektor terbesar yang memperoleh insentif perpajakan adalah sektor industri pengolahan, yakni sebesar Rp147,5 triliun dari total belanja perpajakan sebesar Rp871,765 triliun atau setara 16,92 persen dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Namun, hasilnya belum optimal yang ditandai dengan kontribusi industri terhadap PDB dan pertumbuhannya yang cenderung mengalami penurunan. Kontradiksi ini merupakan indikasi bahwa insentif perpajakan yang diberikan kepada sektor industri pengolahan belum efektif dan perlu dilakukan evaluasi ke depannya, serta indikasi adanya determinan lain yang besar pengaruhnya terhadap kinerja industri pengolahan.

EKONOMI HIJAU

Fokus ekonomi hijau dalam RAPBN TA 2023 merupakan implementasi Prioritas Nasional ke-6 dan Prioritas Nasional ke-1 RPJMN 2020-2024. Terdapat arah pengembangan ekonomi hijau pada RAPBN TA 2023, antara lain 1. Melakukan adaptasi ekonomi hijau; 2. Melaksanakan transisi energi; dan 3. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Terdapat promosi global guna mewujudkan ekonomi hijau yang juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor produk terkait, contohnya hasil hilirisasi mineral, kendaraan bermotor beremisi rendah, potensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan menerapkan pola perdagangan emisi (seperti pajak karbon).

Guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, Pusat Kajian Anggaran mengusulkan beberapa masukan. **Pertama**, Pemerintah perlu menyusun peta jalan utama yang menjadi panduan K/L terkait penyusunan peta jalan sektoral. Saat ini, belum ada peta jalan pembangunan ekonomi hijau secara nasional. Padahal peta jalan secara nasional sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keselarasan transformasi pembangunan ekonomi hijau yang melibatkan banyak K/L. Untuk itu, Pemerintah harus mempercepat penyusunan peta jalan dengan memperhatikan adanya indikator capaian pembangunan ekonomi hijau sebagai indikator pembangunan di pusat dan daerah, rencana kebijakan transisi adaptif (ekstraktif ke ekonomi hijau), pemetaan sektor, komoditas, relevansi program-program ekonomi hijau terhadap kriteria capaian pembangunan, menentukan prioritas implementasi kegiatan ekonomi hijau melalui pertumbuhan hijau, mengintegrasikan komoditas dan sektor strategis, rencana aksi pertumbuhan hijau, serta rancangan kelembagaan dan penahapan internalisasi. Selain itu, penyusunan peta jalan dimaksud juga harus mempertimbangkan prinsip *wellbeing, justice, planetary boundary, efficiency & sufficiency*, dan *good governance*.

Kedua, perlu ada penetapan indikator ekonomi hijau dalam RAPBN TA 2023. Saat ini, indikator capaian pembangunan masih cenderung mendorong ekonomi ekstraktif dan indikator pembangunan

hijau (misalnya PDB hijau atau PDRB hijau) masih belum menjadi indikator pembangunan di pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam RAPBN TA 2023 seharusnya terdapat indikator pembangunan hijau yang disepakati oleh DPR RI bersama Pemerintah sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi hijau. **Ketiga**, diperlukan kelembagaan khusus yang bersifat independen, akuntabel dan langsung di bawah Presiden atau Wakil Presiden. Kelembagaan ini bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi dan evaluasi ekonomi hijau, serta berfungsi untuk melakukan *mainstreaming* implementasi pertumbuhan hijau di pusat dan daerah. Kelembagaan ini harus didukung dengan adanya *high level commitment*.

Keempat, diperlukan pemetaan sektor unggulan di setiap wilayah untuk mengembangkan ekonomi hijau dengan memperhatikan tipologi dan struktur ekonomi wilayah. Misalnya pada daerah berbasis pertanian dan perikanan, maka sektor pangan, pertanian dan kelautan menjadi prioritas implemmentasi ekonomi hijau. **Kelima**, pengembangan ekonomi hijau harus melibatkan berbagai pihak di antaranya Pemerintah Pusat (Bappenas dan K/L terkait), pemda, pelaku usaha, masyarakat, NGOs, akademisi, lembaga sektor keuangan dan otoritas moneter. **Keenam**, keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan. Masifnya pembangunan infrastruktur (khususnya kawasan hutan di wilayah Indonesia timur) dan regulasi yang semakin mempermudah pembukaan hutan akan berpotensi meningkatkan laju deforestasi yang memperburuk pengendalian iklim.

Ketujuh, dibutuhkan pembentukan *natural resource accounting* (neraca modal alam) untuk memudahkan mitigasi risiko dalam pembangunan ekonomi hijau. Melalui *natural resource accounting*, Pemerintah dapat mengetahui sumber daya alam yang dimiliki di awal, berapa yang diambil, sisa akhir tahun berapa, dan akan menjadi cadangan di tahun berikutnya. Amanah pembentukan neraca modal alam sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian ditegaskan lagi pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Namun,

hingga saat ini neraca modal alam belum kunjung terbentuk. Pembentukan neraca modal alam sebaiknya dilakukan Pemerintah Pusat hingga kabupaten/kota. **Kedelapan**, percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengembangan EBT saat ini masih dihadapkan pada rendahnya daya tarik investasi energi terbarukan akibat pengembangannya memerlukan *up front cost* yang besar, harga yang tidak efisien dibandingkan energi fosil, dan masih terdapat beberapa regulasi yang menghambat. Oleh karena itu, upaya mengatasi berbagai hambatan dalam menciptakan pasar energi baru terbarukan yang efisien harus menjadi fokus Pemerintah dalam RAPBN TA 2023, seperti adanya perbaikan berbagai regulasi berkaitan harga dan pengaturan perjanjian jual beli tenaga listrik, serta pemberian subsidi EBT dengan skema yang jelas.

Kesembilan, *earmarked* PNBPN SDA. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu aktivitas ekonomi yang mengekstraktif SDA. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan *earmarked* PNBPN SDA yang penggunaannya dikhususkan untuk pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup. **Kesepuluh**, perlu membentuk *resources fund*. Pengendalian iklim untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dan 41 persen membutuhkan pendanaan yang cukup besar yakni Rp266,2 triliun per tahun (*Second Biennial Update Report/BUR* 2018) dan alokasi belanja melalui APBN lima tahun terakhir hanya sebesar Rp89,6 triliun. Guna menutup gap kebutuhan pendanaan tersebut, sudah saatnya Pemerintah mendesain dan mengimplementasikan adanya *resources fund* yang dikelola oleh pihak ketiga/sebuah lembaga secara transparan dan akuntabel (seperti LPDP). *Resources fund* dapat digunakan untuk membangun sektor potensial di luar utama yang tidak terbarukan seperti sektor pertambangan. Jika suatu daerah yang menggantungkan pendapatan daerahnya dari tambang, maka dapat dibangun sektor baru yang potensial untuk mengganti sektor tambang yang akan habis di kemudian hari. Pembangunan sektor tersebut dapat menggunakan *resources fund* atau disebut juga sebagai *solidarity alternative*. *Resources fund* juga dapat dialokasikan untuk penelitian yang mendukung pembangunan ekonomi hijau. **Kesebelas**, mempercepat penerapan pertanian berkelanjutan. Pemerintah perlu mempercepat

implementasi pertanian berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Hal ini diperlukan mengingat pertanian Indonesia masih jauh dari penerapan konsep pertanian berkelanjutan, yang terlihat dari tingginya proporsi pertanian skala kecil (*economic of scale*), penggunaan pupuk kimia berlebihan, serta penggunaan teknologi budidaya yang belum ramah lingkungan.

Keduabelas, insentif fiskal dan non fiskal sebagai stimulus. Insentif fiskal yang dikembangkan dapat berupa pengurang pajak (*tax deduction*) pada korporasi atau individu yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi hijau. Sedangkan insentif non fiskal dapat berupa pengembangan skema ditanggung Pemerintah untuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk sektor energi dan transportasi. Bentuk insentif non fiskal lainnya, dapat berupa pengembangan *property rights* dan *partial property rights* pada individu atau masyarakat yang mendukung inisiatif ekonomi hijau. Sedangkan dari sektor energi, dibutuhkan insentif fiskal bagi daerah dan pelaku usaha untuk mengembangkan energi terbarukan. **Ketigabelas**, mengubah *mindset* pembangunan ke *green economy*. Tantangan terbesar dari penerapan ekonomi hijau yaitu *mindset* pembangunan yang masih berparadigma *greedy economy* dan *business as usual*. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perubahan *mindset* pembangunan baik di level pemerintahan pusat dan daerah, pelaku usaha dan masyarakat, dengan memperkuat peran media massa. **Keempatbelas**, perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang transparan terkait pemanfaatan *Green Climate Fund* (GCF) untuk mendanai berbagai sektor yang juga menjadi fokus pendanaan APBN, seperti sektor *energy*, transportasi, kesehatan, pangan dan air, serta infrastruktur.

Daftar Referensi

- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (2022). Arah Strategi Kebijakan Pencapaian Target Pendapatan Negara dalam RAPBN Tahun 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 11 Juli 2022.
- DDTC Fiscal Research & Advisory. (2022). Catatan dan Masukan atas Arah Kebijakan serta Strategi Target Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 18 Juli 2022.
- Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Perkembangan dan Pemanfaatan Anggaran 20% untuk Pendidikan. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 13 Juli 2022.
- Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2022). Kebijakan Transfer Ke Daerah Tahun 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 12 Juli 2022.
- Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2022). Pokok-pokok Kebijakan Dana Transfer Umum TA 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 12 Juli 2022.
- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. (2022). Arah dan Strategi Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Pembiayaan dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 12 Juli 2022.
- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Postur Anggaran Kesehatan. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 13 Juli 2022.
- Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas. (2022). Arah Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pangan dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran tanggal 13 Juli 2022.
- Fauzi, Akhmad. (2022). Paparan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dengan tema: *Overview Green Economy: Prinsip dan Tantangan Implementasi di Indonesia*. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 8 Agustus 2022.

- Hasan, Teuku Muhammad Riefky. (2022). Paparan LPEM FEB Universitas Indonesia dengan tema: Kebijakan Perlindungan Sosial dan Subsidi Energi. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 28 Juli 2022.
- Firdaus, Ahmad Heri. (2022). Paparan Institute for Development of Economics and Finance/INDEF dengan tema: Catatan dan Masukan atas Arah dan Strategi Kebijakan Revitalisasi Industri dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 26 Juli 2022.
- Mahi, Benedictus Raksaka. (2022). Paparan Akademisi FEB Universitas Indonesia dengan tema: Catatan atas Arah dan Strategi Kebijakan Transfer ke Daerah. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Muladno. (2022). Paparan Guru Besar Fakultas Peternakan IPB-University dengan judul: SPPR Sebagai Landasan Pengembangan Industri Peternakan Kolektif dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Asal Ternak di Indonesia. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran tanggal 14 Juli 2022.
- Naipospos, Binsar. (2022). Paparan Akademisi Institut Teknologi Bandung dengan judul: Catatan dan Masukan atas Arah Kebijakan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran tanggal 27 Juli 2022.
- Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Perkembangan Ekonomi Makro & Keterkaitannya dengan Kinerja APBN. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 22 Juli 2022.
- Setiastuti, Sekar Utami. (2022). Paparan Akademisi FEB Universitas Gadjah Mada dengan tema: Catatan dan Masukan atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 2 Agustus 2022.
- SMERU Research Institute. (2022). Catatan Kebijakan Bidang Kesehatan. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 28 Juli 2022.
- The Purnomo Yusgiantoro Center/PYC. (2022). Catatan dan Masukan atas Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah di Belanja Subsidi Energi dalam RAPBN 2023. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pusat Kajian Anggaran pada tanggal 29 Juli 2022.

_____. (2022). Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI 2022

Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715820 - Fax. (021) 5715267

www.puskajianggaran.dpr.go.id
@puskajianggaran